



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PELAKSANAAN JUAL BELI KULIT KAYU MANIS
DI JORONG JAMBAK ULU NAGARI SUNGAI JAMBU
KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

JANUARDI RIDWAN

NIM. 13204024

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal skripsi atas nama **JANUARDI RIDWAN, NIM. 13 204024** dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI KULIT KAYU MANIS DI JORONG JAMBAK ULU NAGARI SUNGAI JAMBU KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR”** memandang bahwa proposal skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan untuk *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002







H. Kasmidin, Lc., M. Ag
NIP. 19680817 200312 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

SKRIPSI atas nama **JANUARDI RIDWAN**, NIM: 13 204 024, judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI KULIT KAYU MANIS DI JORONG JAMBAK ULU NAGARI SUNGAI JAMBU KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 24 Agustus 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Zainuddin, MA NIP. 19631216 199203 1 002	Ketua Sidang / Pembimbing I		3/9/18
2	H. Kasmidin, Lc., M.Ag. NIP. 19680817 200312 1 004	Sekretaris Sidang / Pembimbing II		31/2018 /8
3	Eficandra, S.Ag., M.Ag. NIP. 19760508 200003 1 001	Penguji I		3/2018 /9
4	Nailur Rahmi, M. Ag. NIP. 19730603 200501 2 006	Penguji II		29/8/18

Batusangkar, 29 Agustus 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Januardi Ridwan
Nim : 13 204 024
Tempat/Tanggal Lahir : Perawang, 04 Januari 1995
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI KULIT KAYU MANIS DI JORONG JAMBAK ULU NAGARI SUNGAI JAMBU KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 09 Agustus 2018
Saya yang menyatakan



Januardi Ridwan
Nim: 13 204 024

ABSTRAK

JANUARDI RIDWAN NIM. 13 204 024. Judul Skripsi **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kulit Kayu Manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar”**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan jual beli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dalam bentuk (*field research*). Sumber data penelitian ini adalah penjual dan pembeli kulit kayu manis, Alim Ulama, Niniak Mamak serta Pemerintah Nagari. Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan dokumentasi. Adapun pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yaitu menghimpun data, membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis serta disimpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan jual beli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar diawali dengan penaksiran kualitas dan kuantitas kulit kayu manis, tawar-menawar, penetapan harga, dan ijab qabul. Selanjutnya dilakukan pembayaran panjar dan dilunasi secara angsuran. Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar adalah dibolehkan dan terkategori jual beli yang sah. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, tidak terdapat unsur *gharar* dalam jual beli tersebut, dan dilakukan oleh orang yang berpengalaman serta sudah menjadi tradisi dalam jual beli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	5
F. Defenisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	8
1. Jual beli	8
a. Pengertian jual beli.....	8
b. Dasar hukum jual beli	14
c. Hukum jual beli.....	18
d. Rukun dan syarat sah jual beli	21
e. Bentuk-bentuk jual beli	28
f. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya	28
g. Jual beli yang dilarang dan sah hukumnya	30
h. Etika dalam jual beli.....	31
i. Jual beli dengan Taksiran.....	34
j. Penetapan Harga.....	42
k. Hikmah jual beli.....	52
B. Penelitian yang Relevan.....	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	55
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	55
C. Instrumen Penelitian.....	56
D. Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Teknik Analisis Data.....	58
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Nagari Sungai Jambu.....	63
B. Pelaksanaan Jual Beli Kulit Kayu Manis di Jorong Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar	72
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kulit Kayu Manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar	77

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perincian waktu penelitian.....	58
Tabel 4.1. letak Topografi Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan.....	62
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Nagari Sungai Jambu Tahun 2015.....	63
Tabel 4.3. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Nagari Sungai Jambu Tahun 2015.....	64
Tabel 4.4. Sarana dan Prasarana Peribadatan (Keagamaan) di Nagari Sungai Jambu Tahun 2015.....	65
Tabel 4.5. Kegiatan Keagamaan di Nagari Sungai Jambu Tahun 2015.....	66
Tabel 4.6. Jumlah Tingkat Pendidikan di Nagari Sungai Jambu Tahun 2015...	67

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli. Secara bahasa jual beli adalah *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing- masing dari kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan. Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan. (Sabiq, 2009: 158-159)

Jual beli secara istilah (terminologi), jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar- menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul). (Az- Zuhaili, 2011: 25)

Menurut Hendi Suhendi Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara dua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. (2002: 69). Untuk menghindari unsur yang tidak dibenarkan oleh syara' seperti riba dan lain-lain sehingga pada akhirnya jual beli diperbolehkan sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT, di dalam surat *Al- Baqarah* ayat 275.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah adalah adanya suka sama suka di dalamnya. Dalam transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum *ijab qabul* dilakukan. Sebab *ijab qabul* itu menunjukkan rela atau suka kedua belah pihak.

Dalam kehidupan bermasyarakat masih terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep Islam ataukah bertentangan. Faktor itu semua dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep jual beli tersebut, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah datar yang melakukan praktek jual beli kulit kayu manis yang masih berada di batang dengan cara taksiran.

Berdasarkan hasil wawancara pada survei awal yang penulis lakukan, bahwa jual beli kulit kayu manis yang masih di batang (pohon) dengan cara taksiran sudah dilakukan sejak tahun 1970an. Masyarakat di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu yang mayoritas penduduk bermata pencaharian dari hasil persawahan dan perkebunan, hasil padi yang didapatkan petani di sawah tidak menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, pada umumnya masyarakat di Jorong Jambak Ulu tersebut lebih mengharapkan hasil perkebunan kulit kayu manis, yang mana hasil dari penjualan kulit kayu manis lebih berpotensi dan menjamin menambah pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan harga jual dari kulit kayu manis sangatlah mahal, maka dari itu masyarakat di Jorong Jambak Ulu dari dahulu sampai sekarang lebih memilih melakukan transaksi jual beli kulit kayu manis di batang dengan cara taksiran. (Yusnenti, wawancara, 20 Februari 2018)

Jual beli yang dilakukan masyarakat di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

merupakan jual beli yang belum diketahui secara jelas mengenai banyaknya barang. Dimana praktek jual beli tersebut, ketika kulit kayu manis sudah memasuki masa panen. Terlebih dahulu penjual dan pembeli melakukan penaksiran dengan cara melihat dan mengitari kebun kulit kayu manis kemudian dengan menghitung jumlah banyak batang, lalu pembeli memperkirakan harganya kepada penjual pemilik kulit kayu manis tersebut.

Obyek jual beli dengan cara taksiran pada saat dilakukan transaksi masih berada di batang atau di pohon, sehingga kejelasan dalam segi kuantitas dan kualitas dari keseluruhan kulit kayu manis tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas, karena dalam praktik taksiran tidak digunakan penakaran atau timbangan dan hitungan yang akurat, hanya dilakukan dengan diiris atau dikupas kulit di batangnya beberapa batang sebagai sampel, sehingga hasil penaksiran yang diperoleh dari kedua belah pihak hanya bersifat spekulatif. Kemudian dengan cara taksiran perjanjian jual beli biasanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti transaksi yang sah sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Mengenai transaksi jual beli kulit kayu manis mereka lebih memilih menjual kulit kayu manisnya dengan cara taksiran, karena sudah menjadi tradisi yang dilakukan setiap kali waktu panen (penjualan) kulit kayu manis, masyarakat menganggap melakukan jual beli dengan cara tersebut, para petani lebih mudah dan tidak harus bersusah-susah dalam proses panen atau penebangan serta menguliti kulit kayu manis tersebut. Sebab dalam transaksi sipembeli yang akan menebang serta menguliti batang kulit kayu tersebut dan penjual tinggal menerima uang dari hasil penjualannya. Kebiasaan seperti inilah yang masih tetap dilakukan oleh masyarakat karena itu sudah turun temurun dan menjadi tradisi sampai saat ini. (Yusnenti, 20 februari 2018).

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan jual beli kulit kayu manis masih di batang dengan cara borongan atau taksiran yang terjadi di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten

Tanah datar tersebut. Penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi bagaimana dengan “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kulit Kayu Manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah datar**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis memfokuskan penelitian ini kepada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kulit Kayu Manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah datar ?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Kulit Kayu Manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah datar ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Kulit Kayu Manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah datar ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Jual Beli Kulit Kayu Manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah datar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Kulit Kayu Manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai studi keilmuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah
2. Informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa serta masyarakat di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah, agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat :

1. Diterima pada Jurnal kampus IAIN Batusangkar
2. Diproyeksikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
3. Bermanfaat sebagai bacaan di Perpustakaan IAIN Batusangkar
4. Mempertanggungjawabkan kemampuan akademik penulis terhadap ilmu yang telah dipelajari

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman dari judul proposal skripsi ini kiranya penulis paparkan terlebih dahulu beberapa istilah-istilah sebagai berikut :

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang bersumberkan Al-Quran dan Hadist. Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual belikulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. (Djamil, 1997: 12)

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. (Suhendi, 2010: 68) yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran

suatu benda yaitu kulit kayu manis yang masih di batang dengan cara taksiran dengan nilai tukar uang yang mana pihak pembeli yang menerima benda dan pihak yang penjual menerima uang sesuai apa yang telah disepakatinya.

Kulit Kayu Manis adalah sejenis rempah-rempah yang diperoleh dari kulit bagian dalam beberapa spesies pohon Genus Cinnamomun yang digunakan untuk masakan yang manis dan sedap. Kulit kayu manis yang dimaksud adalah obyek jual beli yang masih di batang dengan cara taksiran tersebut belum diketahui kualitas dan kuantitasnya yang terjadi di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Tanah Datar

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Walaupun dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu البيع. Untuk kata الشراء sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu ابتاع. Secara arti kata البيع dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.

Ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fikih. Dikalangan ulama Mazhab Hanafi terdapat dua definisi. Pertama, “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Kedua, tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. (Dahlan, 1997: 827)

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. (Dahlan, 1997: 827)

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syira'* yang bermastub dalam ayat, (Az-Zuhaili, 2011: 25)

﴿الزَّاهِدِينَ مِنْ فِيهِمْ وَكَانُوا مَعْدُودَةً دَرَاهِمَ نَحْسٍ بِثَمَنٍ وَشَرَوْهُ﴾

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf” (QS.

Yusuf:20)

وَلَكِنَّ سُلَيْمَانَ كَفَرُوا وَمَا سُلَيْمَانُ مُلْكٌ عَلَى الشَّيْطَانِ تَتْلُوا مَا وَاتَّبَعُوا
 بَلِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَنْزَلِ وَمَا السِّحْرُ النَّاسِ يَعْلَمُونَ كَفَرُوا الشَّيْطَانِ
 رَفَلَا فِتْنَةً حُنَّ إِنَّمَا يَقُولَا حَتَّى أَحَدٍ مِنْ يُعَلِّمَانِ وَمَا وَمَرُوتَ هَرُوتَ بِبَا
 رِينَ هُمْ وَمَا وَزَوْجِهِ الْمَرْءِ بَيْنَ بِهِ يُفَرِّقُونَ مَا مِنْهُمَا فَيَتَعَلَّمُونَ تَكْفِ
 وَأَوْلَقَدْ يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ مَا وَيَتَعَلَّمُونَ اللَّهُ بِإِذْنِ إِلَّا أَحَدٍ مِنْ بِهِ بِضَا
 هُمْ بِهِ شَرُّوْا مَا وَلَيْسَ خَلْقٍ مِنْ الْأَخِرَةِ فِي لَهُ مَا اشْتَرَاهُ لَمَنْ عِلْمِ
 يَعْلَمُونَ كَانُوا لَوَ أَنْفُسِ

Artinya: “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya

dengan sihir, kalau mereka mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 102)

Menjual secara bahasa berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, mempertukarkan barang dengan barang. Secara bahasa disebut menjual, sebagaimana juga mempertukarkan barang dengan uang. Satu di antara dua harta yang saling diterimakan disebut *mabi'* (barang yang dijual), sedang lainnya disebut *tsaman* (harta). (al-Jaziri, 2015: 2)

Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.

Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli yang tidak disenangi. (Az-Zuhaili, 2011: 25)

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefenisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bay'*) dinamakan *shafaqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan. (Az-Zuhaili, 2011, hal. 26)

Kata “tukar menukar” atau “peralihan kepemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan

mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.

Mengenai pengertian jual beli dalam syara’ dan pembagian-pembagiannya, terdapat rincian pendapat dan berbagai mazhab.

1) Hanafiyah

Jual beli dalam istilah *fuqaha’* mempunyai dua arti: pertama arti khusus, yaitu menjual barang dengan uang emas/perak atau lainnya. Kedua arti umum, ada dua belas bagian, termasuk didalamnya arti khusus diatas karena arti jual beli bisa dilihat dari segi zatnya, yaitu pertukaran harta dengan harta, bisa dilihat dari segi barang jualnya, dan bisa juga dari segi harganya. (al-Jaziri, 2015: 3)

2) Malikiyah

Mereka berpendapat, ada dua pengertian jual beli dalam istilah yang digunakan *fuqaha*. Pertama, pengertian yang berlaku untuk semua bentuk jual beli, seperti *sharf, salam*, dan lain sebagainya. Kedua, pengertian yang berlaku untuk masing-masing apa yang disebutkan tadi.

Akad pertukaran adalah akad saling menukar antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli, karena keduanya sama-sama mengeluarkan ssesuatu sebagai penukar bagi yang lain. (al-Jaziri, 2015: 7)

3) Hanabilah

Mereka berpendapat, pengertian jual beli menurut syara’ adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran kemanfaatan mubah dengan kemanfaatan mubah untuk selama-lamanya, bukan riba bukan juga pinjaman, yang dimaksud pertukaran harta dengan harta adalah akad (jual beli) oleh dua pihak pemilik harta; dengan

kata lain jual beli adalah kegiatan mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu dengan yang lain.

Pengertian “harta” mencakup uang dan lainnya. Jadi pertukaran barang dengan barang termasuk jual beli, tidak ada perbedaan apakah harta itu terlihat nyata atau cukup diketahui ciri sifatnya, sekalipun harta itu terutang. (al-Jaziri, 2015: 10)

4) Syafi'iyah

Mereka berpendapat bahwa pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dengan kata lain jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta, yang di maksud pertukaran, bahwa masing-masing dari kedua pihak menyerahkan harta sebagai ganti bagi yang lain. Maka di sini tidak termasuk hibah, karena hibah berarti penyerahan harta tanpa ganti semasa hidup. (al-Jaziri, 2015: 11)

Ditinjau dari rusak atau tidaknya suatu objek jual beli terbagi dua:

- a) Sah, yaitu yang memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya.
- b) Rusak (batal), yaitu bila tidak terpenuhi sebagian syarat dan rukunnya.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh (جواز) atau (الاباحة). Kebolehan ini dapat ditemukan pada Al-Qur'an dan hadis. (Syarifuddin, 2010: 192)

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling

tukar menukar. Kata *al-bai* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pergantian yang sama.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah* sebagaimana Allah berfirman:

مَسْرَارًا زَقْنَهُمْ مِمَّا وَانْفَقُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا اللَّهَ كَتَبَ يَتْلُونَ الَّذِينَ إِنَّ

تَبُورَلَّنْ تَجْرَةَ جُونَ وَعَلَانِي

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*” (Q.S Fathir: 29)

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar ialah salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. (Sahrani, 2011: 65-67)

Jual beli yang dikaitkan dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan jumhur ulama.

Menurut jumhur ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh di perjualbelikan. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-maal*) adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan obyek jual beli.

Jual beli Pada masyarakat primitif biasanya dilakukan dengan tukar-menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat umumnya. Mereka umpamanya, menukarkan rotan (hasil rotan) dengan pakaian, garam, dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari, mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang. Namun, pada saat ini orang yang tinggal dipedalaman, sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar.

Tukar menukar barang seperti yang berlaku pada zaman primitif, pada zaman modern inipun kenyataannya dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, yaitu dengan sistem barter. Umpamanya, gandum dan beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari indonesia yang dalam jumlah yang amat besar. (Hasan, 2004: 114)

b. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam.

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ
 رَمٰۤا ٱلْبَيْعَ ٱللّٰهُ وَاَحَلَّ ٱلرِّبٰۤا مِثْلَ ٱلْبَيْعِ اِنَّمَا قَالُوْا بٰۤاَنَّهُمْ ذٰلِكَ ٱلْمَسْۤسِ مِنَ ٱلشَّ
 ۤا ٱللّٰهِ اِلٰى وَاَمْرُهُۥٓ سَلْفٌ مَّا فَلَہٗ رَفَاتَتْہِیْ رِبِّہٖۤ ۚ مِّنْ مَّوْعِظَةٍ جَآءَہٗ رَفَمِّنَ ٱلرِّبٰۤا وَاَوْحٰ
 خٰلِدُوْنَ فِیہَاہُمْ ٱلنَّارِ اَصْحٰبُ فَاُوْلٰتِیْكَ عَادُوْنَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S al-baqarah: 275)

Q.S Al-baqarah ayat 275 ini menjelaskan bahwa Allah telah menegaskan telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhl*. riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Firman Allah:

مِّنْ أَفْضْتُمْ فَإِذَا زُرْتِكُم مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ
 هَدْيُكُمْ كَمَا وَادَّكُرُوا الْحَرَامِ الْمَشْعَرِ عِنْدَ اللَّهِ فَادَّكُرُوا عَرَفَت

﴿١٩٨﴾ الضَّالِّينَ لَمِنَ قَبْلِهِ ۗ مَن كُنتُمْ وَاِنْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam (ialah bukit Quzah di Muzdalifah.). dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S Al-baqarah:198)

Firman Allah:

أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
يَمَابِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ

﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’: 29)(al-Jaziri, 2015: 13)

Dalam sabda Rasulullah disebutkan:

سُعِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: “Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab:

“usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR, Al-Bazaar dan Al-Hakim)

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasahnya jual beli berlaku dengan saling ridha." (e-hadis, Kitab 9 Imam Hadis. HR Ibnu Majah No. 2176)

Sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ وَأَبُو حَمْرَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para

syuhada`." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang syaikh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu." (e-hadis, Kitab 9 Imam Hadis. HR Tirmidzi No. 1130)

c. Hukum jual beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah, serta ijma': (Az-Zuhaili, 2011: 26)

۞ *بِنِيتِ خَبْطِهِ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كُلُّونَ الَّذِينَ*
بِيعَ اللَّهُ وَأَحْلَى الرِّبَا مِثْلُ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكُم مِّنَ الشَّيْطِ
وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَالَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِّن مَّوَعِظَةٍ جَاءَهُ فَمِنَ الرِّبَا وَحَرَّمَ آلَ
خَالِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارُ أَصْحَابُهَا وَأُولَئِكَ عَادُوا مِنِّي وَاللَّهُ إِلَى

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S al-baqarah: 275)

Firman Allah:

مِّنْ أَفْضَتُمْ فَإِذَا رَبَّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ
 هَدَانِكُمْ كَمَا وَادَّكُرُوهُ الْحَرَامِ الْمَشْعَرِ عِنْدَ اللَّهِ فَادَّكُرُوا عَرَفَت
 الضَّالِّينَ لَمَنْ قَبْلِهِ ۗ مَنِ كُنْتُمْ وَإِنْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam (ialah bukit Quzah di Muzdalifah.). dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Q.S Al-baqarah:198)

Firman Allah:

أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 يَمَّا بَكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تَجْرَةً تَكُونُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-nisa’: 29)

Hadis Riwayat al-Bazzar dan hukumnya shahih menurut al-Hakim dari Rifa’at bin Rafi’. Juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *at-Talkhis al-Habiir* dari Rafi’ bin Khudaij dan menisbatkan kepada Imam Ahmad. Disebutkan pula as-Suyuti dalam *al-Jami’ush Shagir* dari Rafi. (Az-Zuhaili, 2011:

26)Maksudnya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan.

Dari kandungan ayat-ayat dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli Fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ikhtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.

Rasulullah SAW. sendiri diutus ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan bersabda,

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ وَأَبُو حَمْرَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَحْبَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para

syuhada`." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang syaikh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu."(Az-Zuhaili, 2011: 27)(e-hadis, Kitab 9 Imam Hadis. HR Tirmidzi No. 1130)

Dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain. (Az-Zuhaili, 2011: 27)

Malahan, disamping wajib menjual barang dagangannya, dapat juga dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Di Indonesia praktek semacam itu banyak ditemukan dalam masyarakat, seperti penimbunan beras, gula pasir, BBM (Bahan Bakar Minyak) dan lain-lainnya. Pribadi-pribadi pelakunya dalam waktu singkat menjadi jutawan, sedangkan rakyat banyak menjadi melarat. (Hasan, 2004: 117)

d. Rukun dan syarat sah jual beli

1) Rukun Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka

dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. (Lubis, 2000: 129)

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat.

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja, menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah “*bai al-muathah*”.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut: (al-Jaziri, 2015: 16)

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) *Sighat* (lafaz ijab dan kabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti.

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang di atas, termasuk syarat jual beli bukan rukun. Dalam bertransaksi itu, diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kudalaih* (objek akad).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin,

misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Syafi'iyah berpendapat bahwa akad jual beli tidak terjadi kecuali dengan shighat (*ijab-qabul*) baik dengan lisan atau apa saja yang fungsinya sama, seperti dengan tulisan, melalui utusan, atau dengan isyarat yang dapat dimengerti bagi yang bisu. Sedangkan sekedar serah terima (*mu'athah*), maka tidak terjadi akad jual beli. (al-Jaziri, 2015: 17)

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut: (Hasan, 2004: 118-125)

- a) Syarat orang berakad
 - (1) Berakal
 - (2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda, Seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan
- b) Syarat yang terkait dengan ijab kabul
 - (1) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal,
 - (2) Kabul sesuai dengan ijab
 - (3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, Kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama
- c) Syarat yang diperjualbelikan
 - (1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - (2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

- (3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
 - (4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- d) Syarat nilai tukar (harga barang)
- (1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya,
 - (2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
 - (3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'
- 2) Syarat Sah Jual Beli(Sahrani, 2011: 68-70)
- a) Syarat sah ijab kabul
 - (1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
 - (2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
 - (3) Beragama Islam, Syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu
 - b) Syarat-syarat bagi orang yang melahirkan akad
 - (1) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang.
 - (2) Beragama Islam
 - c) Syarat sah objek transaksi
 - a. Barang yang diperjual belikan mestilah bersih materinya ketentuan ini didasarkan pada umumnya ayat al-Quran yang dalam *Q.S Al-A'raf* ayat 157:

كَتُوبًا يُجَدُّونَهُ الَّذِي الَّاُمِّيَّ النَّبِيَّ الرَّسُوْلَ يَتَّبِعُوْنَ الَّذِيْنَ

نَ وَيُنَبِّئُهُم بِالْمَعْرُوفِ يُأْمُرُهُم وَالْإِنجِيلِ التَّوْرَةِ فِي عِنْدَهُمْ
 يَضَعُ الْحَبِيبَاتِ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُحِلُّ الْمُنْكَرِ
 ءَامَنُوا فَالَّذِينَ عَلَيْهِمْ كَانَتْ آتَى وَالْأَغْلَلِ إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ
 ءَامَ أَوْلِيَّتِكَ مَعَهُ أَنْزَلَ الَّذِي التُّورَ وَاتَّبَعُوا وَنَصَرُوهُ وَعَزَّزُوهُ بِهِ

المفلحون هـ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”

Maksudnya dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan qisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.

- b. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi. Yang menjadi dasar dari persyaratan manfaat ini adalah hadis nabi yang melarang memperjualbelikan patung tersebut diatas, karena dalam pandangan Islam patung tersebut termasuk sesuatu yang tidak berguna.
- c. Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Persyaratan ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri yaitu pengalihan pemilikan; baru itu akan terjadi bila yang dialihkan itu telah menjadi miliknya.
- d. Barang dan uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad, umpamanya tersimpan digudang penyimpanan yang berjauhan letaknya. Persyaratan ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Hakim bin Hazam yang dikeluarkan oleh Ahmad:

قلت يا رسول الله انى اشترى بيوعا فما حيل لى منها وما حيرم
علي قال اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه

Artinya: Saya berkata kepada Rasul SAW.: "saya telah membeli sesuatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apakah yang

haram?” Nabi berkata:”bila engkau membeli sesuatu janganlah kamu jual sampai engkau sendiri memegangnya”.

Hadist ini dikuatkan oleh hadist Nabi dan Amran bin Syu’eb yang juga dikeluarkan al-Hakim ucapan Nabi

ولا يبيع ما ليس عندك

Artinya: “Dan Tidak halal menjual sesuatu yang tidak berada di tanganmu .”

- e. Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya; bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dalam air.

Alasan larangan terhadap sesuatu yang tidak jelas itu dijelaskan Nabi sendiri yaitu adanya unsur penipuan padanya. Yang demikian berlawanan dengan asas suka sama suka.

Kelima persyaratan yang berkenaan dengan objek transaksi tersebut di atas bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Kelimanya telah sejalan dengan prinsip *taradhin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak.

Bila persyaratan tidak dipenuhi dan terdapat pula isyarat larangan dari hadist Nabi, maka transaksinya termasuk transaksi yang terlarang, baik yang membawa kepada tidak sahnya transaksi

tersebut atau tetap sah meskipun berdosa bagi pelakunya. Perbedaan di antara keduanya terletak pada bentuk larangan Nabi terhadap transaksi tersebut. Bila larangan mengenai essensinya, maka larangan tersebut membawa kepada tidak sahnya transaksi seperti tidak melalui ijab kabul. Bila larangan tidak berkenaan dengan essensi, tapi hal luar yang tidak langsung berkaitan dengannya, transaksi tetap sah, namun terlarang. (Syarifuddin, 2010: 196-200)

e. Bentuk-bentuk jual beli

a) Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu *sahih* dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

b) Jual beli yang batal

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu *bathil*. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, dan khamar). (Hasan, 2004, 128)

f. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamr*, Rasulullah bersabda: (Suhendi, 2002: 78)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." (e-hadis, Kitab 9 Imam Hadis. HR Bukhari No. 2082)

- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan *muhaqalah*. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqalah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang karena adanya persangkaan riba.
- 5) Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
- 6) Jual beli dengan *muamasah*, yaitu jual beli secara sentuh meyentuh. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli dengan secara lempar melempar. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pihak pemilik padi kering.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- 10) Jual beli dengan syarat (*iwadhmahjul*)
- 11) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.

12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.

13) Larangan menjual makanan hingga dua kali takar.

g. Jual beli yang dilarang tapi sah hukumnya

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Hal ini dilarang karena menyakitkan orang lain.
- 3) Jual beli dengan najasy, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain.

h. Etika dalam jual beli

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan, dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli, dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Menurut Faisal Badroen etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Sedangkan secara terminologis bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Etika didalam Islam memang mengacu pada dua sumber yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dua sumber ini merupakan sentral dari segala sumber yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam yang benar-benar menjalankan ajaran Islam.

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut: (Az-Zuhaili, 2011: 27-28)

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah atas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga kebawah.
- 2) Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.
- 3) Bersikap toleran dan berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.
- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah berfirman,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَمْنِكُمْ غُرٰضَةُ اللّٰهِ تَجْعَلُوْا وَّلَا
 عَلِيْمٌ سَمِيْعٌ وَاللّٰهُ النَّاسِ بِ

Artinya: “Jangalah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan islah di antara manusia. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS al-Baqarah: 224)

- 5) Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.
- 6) Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang. Ini berdasarkan firman-Nya:

فَاَكْتُبُوْهُ مُسَمًّى اَجَلٍ اِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايِنُكُمْ اِذَا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يَتَايَا
 هُمْ كَمَا يَكْتُبُ اَنْ كَاتِبِيَّابٍ وَّلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبِيْنَكُمْ وَّلِيَّكْتُب
 سَ وَلَا رَبُّهُ رَا اللّٰهُ وَّلِيَّتِي الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَّلِيْمَلِي فَلِيَّكْتُبِ اللّٰهُ عَلَّم
 طَبِيْعُ لَا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ سَفِيْهَا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَاِنْ شَيْءًا مِنْهُ يَبْخ
 مٌ مِنْ شَهِيدِيْنَ وَاَسْتَشْهَدُ وَا بِالْعَدْلِ وَّلِيُّهُ فَلِيْمَلِي هُوَ يَمَلُّ اَنْ يَسْت
 آءٍ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَا مَرَاتَانِ فَرَجُلٍ رَجُلِيْنَ يَكُوْنَا لَمْ فَاِنْ رَجَا لِك
 ءِيَّابٍ وَّلَا اَلَا خَرَىٰ اِحْدَهُمَا فَتَدَكَّرَا اِحْدَهُمَا تَضِلُّ اَنْ الشُّهَد
 اِلَيْهِ اِلَىٰ كَبِيْرًا اَوْ صَغِيْرًا تَكْتُبُوْهُ اَنْ تَسْعَمُوْا وَّلَا دُعُوْا اِذَا الشُّهَدَا

أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَى لِلشَّهَادَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطِ ذَلِكُمْ أَجْ
 إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ
 عَلُوا وَإِنْ شَهِدُوا وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُونَ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَاشْهَدُوا وَاتَّكَبْتُمْ بِهَا
 شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا بِكُمْ فَسُوقٌ فَإِنَّهُ رَتَفُ

عَلِيمُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian*

dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS al-Baqarah: 282)

i. Jual Beli Dengan Taksiran

1) Defenisi Jizaf

Kata *jizaf* dibaca dengan tiga harakat pada huruf *jim*-nya, tetapi harakat kasrah lebih fasih dan masyhur dibanding harakat yang lainnya. Kalimat ini berasal dari bahasa Persia yang dijadikan bahasa Arab. Maksud kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. *Jizaf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, “*Jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya).” Standarnya adalah *musahalah* (memudahkan dalam menggunakan istilah Arab). Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci. (Az-Zuhaili, 2011: 290) Hal ini sering terjadi pada jual beli hasil pertanian yang berada di ladang, kebun, sawah, contohnya ubi, sayur kol, buah durian, rambutan dan lain-lain disebabkan para pihak tidak membawa timbangan atau sudah merupakan kebiasaan daerah setempat “*uruf*”. (Arianti, 2014: 99)

Menurut Sayyid Sabiq *jizaf* adalah barang yang tidak diketahui jumlahnya secara terperinci. Jual beli jenis ini dikenal di kalangan sahabat di zaman Rasulullah Saw kala itu, penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat dilihat tapi tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya berdasarkan pada terkaan dan perkiraan orang-orang tertentu yang pada umumnya perkiraan mereka selalu benar dan jarang salah. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa ditoleransi karena jumlahnya yang sedikit. (2009: 173)

2) Landasan hukum

Di dalam as-sunnah terdapat beberapa hadist yang menunjukkan disyariatkannya jual beli *jizaf*, diantaranya adalah dua hadist berikut:

a. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Al Hasan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj, telah berkata Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair berkata bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual kumpulan kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma dengan takaran tertentu”.(HR An- Nasa'i)

Pada hadist ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizaf* (tanpa ditakar dan ditimbang), apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayarannya juga kurma, maka jual beli itu menjadi haram karena mengandung riba *fadh*l. Hal itu karena jual beli suatu

barang dengan barang sejenisnya sedangkan salah satu diantara keduanya tidak diketahui kadarnya adalah haram. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar atau keduanya menjadi peluang diperkirakan terjadinya kelebihan atau kekurangan. Segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang haram maka wajib untuk dihindari. Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa kurma tersebut ke dalam komoditas ribawi.

b. Diriwayatkan oleh Tirmidzi

عَنْ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرِّكْبَانِ جِزَافًا فَهَاتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

Artinya: "Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya". (HR. Tirmidzi)

Hadist ini menunjukkan adanya persetujuan Nabi SAW. Terhadap perbuatan sahabat yang melakukan transaksi secara *jizaf*. Akan tetapi, beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadi serah terima dan melunasi pembayarannya.

3) Hukum transaksi Jizaf

Hukum transaksi *jizaf* dapat menjadi jelas jika dilihat dari dua contoh transaksi *jizaf* berikut:

a. Jual beli *shubrah* pada makanan

Para Imam Mazhab yang empat telah sepakat terhadap kebolehan transaksi *shubrah* pada makanan secara *jizaf*, meskipun berbeda pendapat dalam perinciannya. *Shubrah* adalah makanan yang dikumpulkan. Dinamakan demikian karena adanya per sebagiannya dibanding yang lain. Ibnu Qudamah al-Hambali berkata, "boleh hukumnya transaksi secara *jizaf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan

pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya, sandaran dalilnya adalah jelas, yaitu hadist-hadist pada pembahasan disyariatkannya jenis transaksi ini.

Adapun penjelasan secara rinci masing-masing mazhab adalah sebagai berikut.(Az-Zuhaili, 2011: 291)

1) Mazhab Hanafi

Para fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang menjual kepada yang lain satu *qafiz* dari sejumlah makanan tertentu dengan beberapa dirham, atau menjual sejumlah potong pakaian tertentu tapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah *qafiz*-nya, maka transaksi-transaksi di atas adalah sah. Hal itu karena sifat *jahalah* (ketidakjelasan barang) dalam transaksi ini adalah sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan.

Ash-Shahiban (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibnul Hasan) berpendapat bahwa transaksi pada sisa barang dagangan yang tidak dijelaskan timbangannya adalah sah, karena barang itu diketahui dengan isyarat. Dan termasuk hal-hal yang sudah disepakati bahwa tidak disyaratkan dalam keabsahan jual beli mengetahui kadar barang yang diisyaratkan. Adapun sifat *jahalah* pada harga, maka hal itu tidak berpengaruh negatif, karena dapat diketahui dengan cara dihitung, yaitu dengan menakar sejumlah makanan yang dijual itu di majelis akad.

Perkataan dua sahabat inilah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi guna memudahkan masyarakat. Pendapat ini juga yang dirajihkan oleh pengarang kitab *hidayah*, karena lebih belakangnya dalil keduanya dari pada dalil Imam Abu Hanifah sebagaimana kebiasaannya. Pendapat ini juga

diambil oleh para ulama mazhab yang lain. Akan tetapi, pengarang kitab *Fathul Qadir* merajihkan pendapat Imam Abu Hanifah dan dalilnya.

Beginitulah hukum jual beli sejumlah (*shubrah*) makanan dan apa saja yang semisalnya dari jenis barang *mitsliyat*. Adapun barang *qimiyat*, seperti hewan dan pakaian, maka hukumnya sebagaimana dijelaskan berikut.

Orang yang menjual sekelompok kambing, setiap kambing dihargai satu dirham, misalnya maka menurut Abu Hanifah transaksi batal pada keseluruhan barang, meskipun (menurut pendapat yang paling shahih) jumlah seluruh kambing itu diketahui dalam majelis akad. Hal itu karena adanya unsur *jahalah* pada waktu akad. Oleh karena itu, tidak sah penjualan satu ekor kambing dengan harga yang diberikan pada tiap satu ekor kambing yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu. Ketidaksahihan ini karena adanya perbedaan pada tiap-tiap kambing. Beda halnya dengan jual beli *qafiz* dari *shubrah* (sejumlah makanan). Keabsahan jual beli satu *qafiz* karena tidak adanya perbedaan antara masing-masing bagian makanannya. Begitu juga makanan yang ditakar dari jenis biji-bijian, sehingga unsur *jahalah* dalam barang *mitsliyat* tidak akan mengakibatkan terjadinya perselisihan. Perselisihan akibat *jahalah* ini bisa terjadi pada barang *qimiyat* karena ketidaksamaan masing-masingnya.

Demikian juga halnya dengan orang yang membeli baju yang tidak dapat dibagi-bagi. Baju itu dijual perhasta dimana setiap hasta dihargai dengan satu dirham, sedangkan penjual tidak menyebut jumlah hastanya. Demikian juga halnya setiap barang yang dijual satuan dengan ukuran tiap-tiap satuan yang berbeda jauh, seperti unta, budak sahaya, dan

semisalnya. Transaksi tersebut tidak sah pada seluruh bentuknya karena adanya sifat *jahalah*. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah.

Sedangkan *Ash-Shahiban* membolehkan semua transaksi di atas, karena unsur *jahalah* dapat dihilangkan setelah menghitung barang yang dibeli.

Kesimpulan, Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli satu takaran pada *shubrah* yang mengandung *jahalah* dalam barang *mitsliyat* dan melarangnya pada barang *qimiyat*, hal ini berbeda dengan pendapat dua sahabatnya pada semua akad yang disebutkan. Mereka berdua membolehkan transaksi pada seluruhnya, baik barang yang dibeli itu *mitsliyat* maupun *qimiyat*. Hal itu karena unsur *jahalah* yang menghalangi keabsahan akad akan menjadi hilang.

2) Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, dibolehkan untuk menjual *subrah* yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya. *Shubrah* yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga setiap takaran dari *shubrah*. Menurut ulama Malikiyah, tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik barang yang dijual adalah dari jenis *mitsliyat* atau *qimiyat* maupun jenis satuan. Sehingga, transaksi ini dibolehkan pada jenis makanan, pakaian, budak maupun hewan. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, di mana ia tidak membolehkan pada jenis *qimiyat*.

3) Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sah transaksi satu sha *shubrah* yang diketahui ukuran shanya oleh kedua

belah pihak yang melakukan akad, seperti sepuluh sha contohnya, karena tidak ada unsur *gharar*. Begitu juga, menurut pendapat yang *ashah* (paling kuat), sah transaksi itu meskipun tidak diketahui jumlah sha oleh kedua belah pihak yang melakukan akad atau oleh salah satu dari keduanya. Hal ini karena adanya kesamaan bagian-bagiannya, dan ditoleransi adanya *jahalah* (ketidakjelasan) terhadap barang yang dijual dalam transaksi ini. Karena sesungguhnya ditakar berdasarkan sha yang tidak jelas.

Imam Syafi'i berkata, "aku membenci (menganggap makruh) transaksi *shubrah* secara *jizaf*, karena tidak diketahui kadarnya secara hakikatnya." (Az-Zuhaili, 2011: 295)

4) Mazhab Hambali

Ulama mazhab Hambali membolehkan transaksi *shubrah* secara *jizaf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli maupun penjual, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, pakaian maupun hewan. Dan sah pula menjual *shubrah* atau pakaian atau sekelompok kambing, di mana setiap *qafiz* atau hasta atau setiap ekor kambing dihargai dengan satu dirham. Hal itu karena barang yang dibeli diketahui dengan cara penyaksian langsung, sedangkan harga diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya, yaitu dengan cara menimbang *shubrah* dan membagi harga sesuai kadar *qafiz*, maka diketahui jumlahnya. (Az-Zuhaili, 2011: 296)

b. Jual beli uang, perhiasan, dan barang yang dihias secara *jizaf*

Jual beli *jizaf* itu sah jika kedua barang dari dua jenis yang berbeda. Jika keduanya sejenis, maka tidak boleh karena akadnya mengandung riba. Hal itu karena tidak adanya pengukuran dengan takaran atau timbangan bisa menyebabkan

adanya penambahan dan pengurangan. Dan sesuatu yang bisa menyebabkan adanya keharaman maka wajib dihindari, yaitu dengan menakar barang yang bisa ditakar dan menimbang barang yang bisa ditimbang pada masing-masing barang yang dipertukarkan. Ini berarti bahwa jual beli secara *jizaf* dibatasi pada selain harta-harta ribawi jika dijual dengan yang sejenisnya. Adapun harta-harta ribawi jika dijual dengan sejenisnya, maka tidak boleh secara *jizaf* karena mengandung riba, dan ia dapat mencegah sahnya akad seperti riba yang sebenarnya.

Dan dari sini ulama Hanafiyah menyatakan bahwa kaidah umum dalam jual beli uang dan sejenisnya itu secara *jizaf* adalah bahwa sesuatu yang boleh dijual secara berbeda ukurannya maka boleh dijual secara *jizaf*, dan sesuatu yang tidak boleh dijual secara berbeda maka tidak boleh dijual secara *jizaf*. Dan jelas bahwa kaidah ini telah disepakati oleh Mazhab Empat dalam hal apa yang boleh dan yang tidak boleh adanya diferensial (berbeda) dalam jual beli, sesuai dengan *illat* tertentu dalam riba yang telah ditetapkan dalam setiap mazhab. Maka tidak boleh, misalnya menurut ulama Syafi'iyah, jual beli makanan dengan sejenisnya secara *jizaf* dan taksiran meskipun ternyata hasilnya adalah sama. Karena terdapat larangan jual beli sejumlah (*shubrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang takarannya sudah diketahui. (Az-Zuhaili, 2011: 297)

j. Penetapan Harga

Tas'ir artinya menetapkan harga barang-barang yang hendak dijualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.

Ekonomi Islam dalam menetapkan harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan (*supply*) dan penawaran

(*demand*). Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Rasulullah saw menyerahkan penetapan harga kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran penetapan harga dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Menahan sebuah komoditas dari peredaran pasar dengan tujuan memperoleh harga yang lebih tinggi (*monopolistic rent*) tidak dibenarkan dalam Islam. (Wendra, 2014: 28-29)

Harga adalah suatu nilai tukar untuk manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa tertentu bagi seseorang. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari sebuah komoditas tertentu, maka makin tinggi nilai tukar dari komoditas tersebut dimatinya dan akibatnya makin besar pula alat penukaran (uang) yang harus dibayarkan, dengan demikian, harga suatu komoditas merupakan suatu tingkat penilaian yang pada tingkat itu komoditas tersebut dapat ditukarkan dengan sesuatu yang lain. (Fahlefi, 2008: 156)

Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penentuan harga pasar tergantung dari penawaran, permintaan dan bentuk pasar dimana penawaran dan permintaan itu terjadi. Oleh karena itu, perlu secara serentak dilakukan analisis terhadap permintaan dan penawaran akan suatu komoditi untuk

menentukan harga dan jumlah yang diperjualbelikan dari suatu komoditi tertentu.

Analisis permintaan dan penawaran digunakan untuk menggambarkan mekanisme pasar. Tanpa campur tangan pemerintah, permintaan dan penawaran dengan sendirinya akan mencapai keseimbangan harga dalam jumlah komoditi yang diperjualbelikan. Bagaimana harga dan jumlah bervariasi sepanjang waktu, tergantung pada bagaimana permintaan dan penawaran bereaksi terhadap perubahan variabel-variabel ekonomi lainnya. Respon yang ditunjukkan akan berbeda dari satu pasar ke pasar lainnya. Oleh karenanya pemahaman secara kualitatif dan kuantitatif akan sangat membantu dalam memahami dampak fenomena tersebut. (Sugiato, 2000: 23)

1. Larangan menetapkan harga

Penulis kitab *sunan* meriwayatkan hadis dengan sanad shahih dari Anas r.a bahwa para sahabat pernah berkata, Wahai Rasulullah, harga-harga mahal. Oleh karena itu, tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah Saw kemudian bersabda:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى وَلَيْسَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: "sesungguhnya hanya Allah swt, yang menetapkan harga, yang menggenggam, yang membentangkan, dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku berharap dapat bertemu dengan Allah tanpa seseorangpun diantara kalian yang menuntutku atas kezaliman pada darah atau harta."

Para ulama menyimpulkan dari hadist bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan masalah pembeli tidaklah lebih utama daripada pemeliharaan masalah penjual. Apabila kedua hal ini saling berhadapan, maka kedua

pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah keduanya.

Menurut Syaukani manusia diberi kuasa atas harta mereka, sementara penetapan harga membatasi mereka. Pemimpin diperintahkan untuk memelihara masalah kaum muslimin dan perhatiannya terhadap masalah pembeli dengan menjadikan harga murah tidaklah lebih utama daripada perhatiannya terhadap masalah penjual dengan menjadikannya harga mahal. Apabila kedua hal ini saling berhadapan, maka keduanya diberi kesempatan berijtihad. Diwajibkannya pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan firman swt

نِ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
كُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجَرَّةٍ تَكُونُ أ
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29)

Disamping itu, penetapan harga mengakibatkan kelangkaan barang. Hal itu mengakibatkan kenaikan harga dan hal ini membahayakan bagi orang-orang fakir karena mereka tidak mampu membelinya. Sementara orang-orang kaya, mereka masih mampu membelinya di pasar gelap dengan kecurangan yang besar. Masing-masing dari keduanya pun masuk pada kesempitan dan kesusahan. Tidak ada masalah yang terwujud di antara keduanya.

2. Keringanan untuk menetapkan harga saat dibutuhkan

Hanya saja, jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.

Imam Malik membolehkan pembatasan harga. Sebagian dari ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkan pada saat harga-harga barang mahal, yang juga membolehkannya dalam banyak barang adalah sekelompok Imam Zaidiyah, diantaranya Said bin Mussayab, Rabi'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'ad al-Anshari. Mereka membolehkan penetapan harga demi kemaslahatann umum.

Menurut Penulis *al-Hidayah* Penguasa tidak boleh menetapkan harga bagi masyarakat. Akan tetapi, apabila para pemilik barang (penjual) bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas, sementara dia tidak bisa menjaga hak-hak kaum Muslimin kecuali dengan menetapkan harga, maka dari orang-orang yang pandai dan bijak. (Sabiq, 2009: 205)

Kaitan keuntungan dengan *al-ghaban* (teknik penawaran) yang oleh sebagian pembahas masih dianggap perkara yang samar. Meskipun terkenal dikalangan sebagian fuqaha bahwa *al-ghaban* ditolerir dengan batas maskimal sepertiga (dari harga pembelian atau pokok). Sedangkan jika melebihi sepertiga dianggap sebagai *al-ghaban* yang buruk, yang tidak boleh dilakukan, dengan didasarkan pada hadis *muttafaq alaih* tentang masalah wasiat.

Sebenarnya laba dan penawaran adalah dua hal yang berbeda, tidak saling memastikan. Kadang-kadang seorang pedagang mendapatkan laba 50% atau 100% , tetapi ia tidak dianggap menipu pembeli karena harga pasar memang sedang

menaik hingga angka tersebut, atau bahkan lebih tinggi lagi. (Qardhawi, 2009: 588)

Keuntungan yaitu tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkannya. Sebagaimana Al-qur'an juga menyebut-nyebut perniagaan maknawiyah (yang bersifat immaterial) seperti dalam firman Allah:

سِرَارَ زَقْنِهِمْ مِمَّا وَأَنْفَقُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا اللَّهَ كَتَبَ يَتْلُونَ الَّذِينَ إِنَّ
 ﴿٢٩﴾ تَبُورَلْنِ تَجْرَةَ يَرْجُونَ وَعَلَانِيَةً

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,” (QS. Fathir: 29)*

Allah pun menyifati orang-orang munafik dengan firman-Nya:

كَانُوا وَمَا تَجَرَّتُهُمْ رَنَحَتْ فَمَا بِالْهُدَى الضَّلَالَةَ اشْتَرُوا الَّذِينَ أُولَئِكَ
 ﴿١٦﴾ مُهْتَدِينَ

Artinya: *“Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah: 16)*

Semua ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perniagaan atau perdagangan itu mendapatkan keuntungan atau laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka hal itu dikarenakan ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih dagangan atau dalam bermuamalah dengan orang lain.

Tujuan berdagang adalah mendapatkan keuntungan atau laba. Maka, jika orang-orang mukmin mendoakan kepada seorang pedagang agar Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdagangannya, maka hilanglah tujuannya dan terbuanglah tenaganya dengan sia-sia. (Qardhawi, 2009: 590)

Pembatasan laba dengan batas tertentu dalam perdagangan terhadap semua jenis barang, disemua lingkungan, pada semua waktu, dalam semua kondisi, dan bagi semua golongan manusia, merupakan hal yang sama selamanya tidak akan dapat mewujudkan keadilan.

Ada perbedaan antara barang yang menurut tabiatnya berputar dengan cepat seperti makanan dan sejenisnya yang mengalami perputaran beberapa kali dalam setahun dengan harta atau barang-barang yang sedikit perputarannya, yang hanya setahun sekali bahkan kadang-kadang lebih dari setahun. Maka untuk jenis komoditas yang pertama itu hendaklah mengambil laba yang lebih kecil dibandingkan yang kedua.

Begitu juga antara orang yang berdagang dalam jumlah sedikit dengan orang yang berdagang dalam jumlah banyak, dan antara orang yang memiliki modal kecil dengan orang yang bermodal besar, keuntungan yang mereka tentukan berbeda. Karena laba sedikit dari modal yang besar sudah cukup banyak jumlahnya.

Demikian juga berbeda antara orang yang menjual dengan tunai dan orang yang menjual secara bertempo yang telah dikenal, bahwa dalam penjualan tunai pengambilan keuntungannya lebih kecil, sedangkan pada penjualan bertempo labanya lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan kesulitan (atau sikap mempersulit) pembeli atau orang yang sengaja menunda-nunda pembayarannya. Atau karena kemungkinan terjadinya kerusakan barang, lebih-lebih bila barang tersebut dibiarkan dalam waktu

sekian lama, dalam hal ini, jumbuh ulama memperbolehkan penambahan harga apabila disepakati sejak semula dan batas-batasnya ditentukan dengan jelas.

Sebaiknya dibedakan pula antara pedagang yang dapat pula antara pedagang yang dapat memperoleh barang dagangan dengan mudah dan orang yang harus dengan susah payah mendapatkan barang dagangan dari sumbernya. Demikian pula antara orang yang dapat menjual dengan mudah dan orang yang harus melakukan berbagai upaya dan mengeluarkan tenaga untuk menjualnya, sehingga upaya dan tenaganya itu perlu diperhitungkan sebagai dagangan pula atau diperhitungkan nilainya.

Ada perbedaan pula antara pedagang yang dapat membeli barang dagangan dengan harga murah karena ia dapat langsung membelinya dari produsen tanpa perantara dengan pedagang yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi setelah barang itu berpindah-pindah dari tangan ke tangan, karena pedagang yang pertama itu mendapatkan keuntungan lebih besar daripada yang kedua.

Islam tidak memisahkan antara ekonomi dan akhlak. Berbeda dengan falsafah kapitalisme yang menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama dan pemberi motivasi terbesar untuk melakukan kegiatan perekonomian yang tidak banyak terikat dengan ikatan-ikatan seperti islam, sehingga mereka tidak melarang mencari keuntungan dengan jalan riba atau timbunan riba atau menimbun barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, atau menjual barang-barang memabukkan dan lain-lainnya yang dapat menimbulkan mudarat kepada orang banyak dan mendatangkan keuntungan bagi pribadi-pribadi tertentu. Az-zaila'i *menta'rifkan* (memberi batasan) bahwa melampaui batas yang keji

(*ta'addi fahisy*) itu ialah menjual barang dengan dua kali lipat dari harganya. (Qardhawi, 2009: 596)

Terdapat hadist sahih dari Rasulullah SAW. yang menunjukkan diperbolehkan mengambil laba hingga 100% (dari pembelian). Imam Bukhari meriwayatkan dalam *shahih*-Nya pada “*Kitab al-Manaqib*”. Dari urwah: (Qardhawi, 2009: 598)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَآ شَتْرَى لَهُ بِهِ شَاةً تَيْنِ، فَبَاعَ أَحَدًا هُمَا بِدَيْنَارٍ، فَجَاءَ بِدَيْنَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ. وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَوَبِحَ فِيهِ.

Artinya: “ bahwa Nabi saw. Memberinya (Urwah) uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi saw dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendoakan semoga jual belinya mendapat berkah dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula.”

Dalil menunjukkan diperkenankan memungut laba dengan tidak ditentukan batasnya asalkan tidak dilakukan dengan jalan menipu, menimbun, mengecoh, dan menganiaya dalam bentuk apapun. Upaya yang disertai dengan upaya mempermahal harga untuk masyarakat, tidak disertai dengan penimbunan (ketika masyarakat sangat membutuhkan), atau melakukan pengecoh terhadap pembeli, memanfaatkan kelalaian (ketiadaan informasi harga), memanfaatkan kebutuhan yang mendesak, melakukan pemutarbalikan, atau dengan melakukan kezaliman dalam bentuk apapun.

Jika cara-cara yang tidak dibenarkan syara' ini ditempuh, maka keuntungan yang diperolehnya terhukum haram, karena semua keuntungan yang diperoleh dengan melakukan cara-cara

yang dilarang syara' itu tidak baik bagi pelakunya dan haram dalam kondisi apapun. Sudah barang tentu, seorang muslim tidak akan rela mendapatkan keuntungan dunia tetapi rugi di akhirat.

Keuntungan perdagangan ada yang diharamkan tanpa diperselisihkan lagi. Hal ini mempunyai beberapa bentuk dan sebab-sebab, antara lain: (Qardhawi, 2009: 603-612)

1. Keuntungan memperdagangkan barang haram

Diantara keuntungan yang haram ialah yang diperoleh dengan jalan berdagang barang-barang yang diharamkan syara', seperti menjual benda-benda memabukkan, ganja, bangkai, berhala, arca-arca yang diharamkan atau menjual segala sesuatu yang membahayakan manusia, seperti makanan yang merusak, minuman yang kotor, benda-benda yang membahayakan, obat-obat terlarang, dan sebagainya.

2. Keuntungan dari jalan menipu dan menyamarkan

Demikian pula hukum keuntungan atau laba yang diperoleh dengan jalan menipu atau menyamarkan perdagangan dengan menyembunyikan cacatnya barang dagangan, atau menampakkannya (mengemasnya) dalam bentuk yang menipu, yang tidak sesuai dengan hakikatnya, dengan tujuan mengecoh pembeli. Termasuk dalam hal ini iklan promosi yang berlebihan, yang menyesatkan pembeli dari kenyataan yang sebenarnya.

3. Manipulasi dengan merahasiakan Harga saat penjualan

Termasuk dalam kategori seperti tersebut pada poin sebelumnya adalah merahasiakan harga ketika penjualan berlangsung. Berdasarkan hal ini, maka wajib bagi seseorang sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali untuk berlaku jujur dan terus terang mengenai harga pasaran pada waktu itu dan jangan merahasiakannya sedikitpun. Rasulullah SAW telah

melarang menghadang kafilah-kafilah dan melarang berlomba menaikkan harga.

4. Keuntungan dengan cara tipu daya yang buruk

Sudah seyogyanya seorang pedagang tidak melakukan daya upaya yang tidak biasa dilakukan orang, pada dasarnya melakukan daya upaya itu diperkenankan, sebab tujuan jual beli adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu tidak mungkin didapat kecuali dengan melakukan suatu upaya (menawarkan barangnya dengan harga sekian dan sekian). Tetapi, daya upaya untuk memperoleh keuntungan ini jangan sampai berlebihan.

k. Hikmah jual beli

Allah SWT. Mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain, dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya. (Sabiq, 2009: 159)

Hikmah dibolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta di tangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu berada di tangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya itu memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah masalah berbahasa arab disebut jual beli.

Namun karena apa yang diperlukan seseorang belum tentu sama dengan apa yang diperlukan orang lain, tentu tidak dapat dilakukan cara tukar menukar itu. Untuk itu digunakan alat tukar yang resmi dan selanjutnya berlangsunglah jual beli dalam arti sebenarnya. Seandainya jual beli itu tidak disyari'atkan, manusia akan mengalami kesukaran dalam kehidupannya. (Syarifuddin, 2010: 194)

B. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti ini, terdapat beberapa hal penelitian yang berkaitan dengan jual beli di batang antara lain:

Karya Tulis Ilmiah Muhammad Amin, Program Studi Mu'amalah Jurusan Syariah, dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Pete dengan sistem Ijon di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, dalam skripsi ini membahas tentang Jual beli Pete yang masih ijon atau masih hijau, muda, atau masih belum layak panen yang ada di batang. Hasil penelitiannya yakni akad dalam jual beli ijon di desa tersebut diperbolehkan menurut Hukum Islam, Karena syarat Aqid, Sighat dan *Ma'qud 'alaih* sudah terpenuhi dan ketika masa panen kondisi barang sudah bisa diprediksi tetap baik, dan kedua belah pihak melakukan akad jual beli pete ijon itu dengan suka sama suka.

Karya Tulis Ilmiah Pitri Agusti, Program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, dengan judul skripsi Pelaksanaan Jual beli Cengkeh yang masih di batang menurut Hukum Islam Studi kasus di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu, dalam skripsi ini membahas tentang jual beli Cengkeh yang masih berputik di batang. Maksudnya cengkeh yang diperjualbelikan tersebut yang mana cengkeh yang dijual belum matang atau belum siap dipanen, dan cengkeh itu belum bisa dimanfaatkan oleh sipembeli dikarenakan cengkeh tersebut belum matang. Hasil penelitiannya yakni Jual beli yang seperti ini dalam pandangan Hukum Islam termasuk jual beli yang dilarang (haram) karena termasuk jual beli ijon yang mengandung unsur *gharar* (penipuan).

Karya Tulis Ilmiah Masyuroh, Program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, dengan judul skripsi Praktik Jual beli Buah-buahan Menggunakan Sistem Kontrak di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menurut Fiqh Muamalah, dalam skripsi ini membahas tentang jual beli buah dengan sistem kontrak, yang diperjual belikan buahnya yang masih berada di atas pohon atau batang dengan menetapkan harga dan lama dikontrak sesuai dengan banyak buah, namun dalam jual beli ini yang menanggung resiko kerugian adalah pihak pembeli buah, seperti pengaruh cuaca, buah banyak yang busuk. Hasil penelitiannya yakni Jual beli yang seperti ini dalam pandangan hukum Islam termasuk jual beli yang dilarang (haram) yang mengandung unsur *gharar* (penipuan).

Dari Karya-karya Tulis Ilmiah diatas ada kesamaannya dengan apa yang penulis teliti mengenai jual beli dibatang. Akan tetapi, jauh berbeda dalam praktek dan objeknya. Disini penulis membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, dan penulis lebih terfokus kepada pelaksanaan penaksiran dan penetapan harga jual beli kulit kayu manis yang masih dibatang. Maksudnya dari segi penetapan harga pembeli langsung mematok atau menaksir kulit kayu manis per kebun atau keseluruhan batang kulit kayu manis. Dan juga dari segi objeknya, kulit kayu manis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif karena penulis bertujuan ingin mengungkap tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan dimulai dari bulan Juli 2018 sampai bulan Agustus 2018 yang berlokasi di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 3.1
Perincian Tahapan dan Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN									
		Desember 2017	Januari 2018	Februari 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018	
1.	Penyusunan Proposal	√	√								
2.	Bimbingan dengan Pembimbing 2		√	√							
3.	Bimbingan dengan Pembimbing 1			√	√						
4.	Seminar proposal				√						
5.	Perbaikan proposal selesai seminar					√	√	√			
6.	Penelitian								√		
7.	Pembuatan Laporan								√	√	

	penelitian									
8.	Munaqasah									√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah *field-notes* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh para peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui wawancara dan dokumentasi. Penulis terjun langsung ke lapangan melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Dalam melakukan wawancara dan dokumentasi tersebut penulis menggunakan alat-alat yang akan diperlukan saat wawancara, seperti recorder/ alat rekam untuk merekam semua hasil wawancara antara peneliti dan objek peneliti, camera untuk mengambil gambar/foto, alat-alat tulis (pena, buku, pensil, penghapus), untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dan subyek penelitian. Serta daftar-daftar atau panduan wawancara untuk mengetahui apa saja yang akan ditanyakan kepada subyek penelitian mengenai obyek yang diteliti.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak ada penelitian. Dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat obyek penelitian dilakukan, Dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli kulit kayu manis, Alim Ulama, Niniak Mamak serta Pemerintah Nagari di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar yang dapat memberikan data-data mengenai permasalahan yang penulis teliti.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data-data yang diperoleh dari penelitian ke pustakaandan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, lapangan atau milik pribadi. Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data ini melalui al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama, jurnal, serta metodologi perumusan hukum islam, seperti ushul fiqh, kaedah-kaedah fiqh, maqasid syariah, maslahat, dan lain-lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan metode *Snowball Sampling* adalah pelabelan terhadap suatu aktifitas ketika peneliti mengumpulkan data dari satu responden ke responden lainnya yang memenuhi kriteria, melalui wawancara mendalam dan berhenti ketika tidak ada informasi baru lagi terhadap jual beli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

2. Dokumentasi

Digunakan untuk mendapatkan data tertulis dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti mendapatkan data di Kantor Wali Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. (Denim, 2002: 41)

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yang penulis gunakan ialah:

1. Triangulasi

Proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam teknik penjaminan keabsahan data, penulis melakukan dengan cara kualitatif, dimana penulis melakukan wawancara dan dokumentasi, penulis melakukan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Nagari Sungai Jambu

1. Kondisi Nagari Sungai Jambu

a. Letak Geografis

Nagari Sungai Jambu salah satu Nagari yang berada di wilayah kecamatan Pariangan yang letaknya sangat strategis serta lintas yang bertetangga dengan Kecamatan yaitu Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Sungai Tarab dengan potensi alam yang sangat sejuk dan bersahabat. Disamping daerah yang berhawa sejuk, tanah yang subur serta kehidupan yang saling menghargai yang sangat memelihara persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat termasuk yang memiliki integritas yang tinggi antar sesama masyarakat dalam bernagari. Selain itu dari mata pencarian masyarakat Nagari Sungai Jambu pada umum bertani dan selebihnya bergerak dibidang Peternakan, Pegawai Negeri Sipil, Perkebunan, Jualan dan lain sebagainya.

Secara administrasi Pemerintahan Nagari Sungai Jambu berbatasan dengan :

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Parambahan, Labuah Kecamatan Limo Kaum dan Nagari Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Pariangan
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Merapi
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sawah Tengah, Nagari Simabur, Nagari Tabek.

Dengan jumlah penduduk Nagari Sungai Jambu 6750 jiwa dengan luas Wilayah 2450 Hektar di Nagari Sungai Jambu mempunyai 4 Jorong yaitu :

- a) Jorong Sungai Jambu
- b) Jorong Labuatan

c) Jorong Jambak Ulu

d) Jorong Batur

Secara geografis Nagari Sungai Jambu pada dasarnya sangat memiliki potensi untuk dikembangkan, berada pada ketinggian 1300 M dari permukaan laut dengan suhu 23 C – 30 C dengan curah hujan rata-rata 1200 mm/tahun dengan kondisi seperti demikian maka Nagari Sungai Jambu beriklim lahan pertanian yang sangat subur sangat cocok untuk tanaman cabe, ubi-ubian serta tanaman lainnya.

b. Letak Topografi

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut, kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuhnya suatu tanaman, karena dengan kemiringan tanah sangat mempengaruhi kesuburan tanaman sebagaimana gambaran yang ada pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Letak Topografi
Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan

No	Topografi	Kemiringan	(Luas) Ha	%
1	Wilayah datar	-	125 Ha	24
2	Wilayah berombak	-	-	-
3	Wilayah bergelombang	-	-	-
4	Wilayah berbukit	-	396	76
	Jumlah		521	100

Sumber data: Profil Nagari Sungai Jambu

Melihat Topografi Nagari Sungai Jambu di atas, bahwa di Nagari Sungai Jambu ini memiliki aliran sungai yang berasal dari lereng gunung merapi yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk/

masyarakat Nagari Sungai Jambu untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, perikanan dan kegiatan lainnya

c. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Secara Teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar untuk melaksanakan pembangunan secara sistematis dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dikelola secara maksimal untuk melaksanakan pembangunan di Nagari serta dikendalikan secara bijak dan terencana agar pembangunan di Nagari dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat di Nagari.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari laporan pengiriman mutasi penduduk Nagari Sungai Jambu bahwa jumlah penduduk sebanyak 6656 jiwa. Yang tersebar di 4 Jorong dalam Nagari Sungai Jambu. Untuk lebih jelasnya dapat rincian sebagai berikut yaitu:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk
di Nagari Sungai Jambu Tahun 2015

No	Jorong	Jumlah Penduduk
1	Sungai Jambu	4709
2	Labuatan	760
3	Jambak Ulu	553
4	Batur	634
	Jumlah	6656

d. Komposisi Penduduk

1) Menurut Jenis Kelamin

Dilihat dari segi komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Nagari Sungai Jambu dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.3
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Nagari Sungai Jambu Tahun 2015

No	Jorong	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
01	Sungai Jambu	20000	2709	4709
02	Labuatan	320	440	760
03	Jambak Ulu	250	303	553
04	Batur	300	334	634
	Jumlah	2870	3786	6656

2) Kepadatan dan Penyebaran Penduduk

Kepadatan Penduduk Nagari Sungai Jambu sangat padat apabila dibandingkan dengan Nagari yang berada di Nagari lain di Kabupaten Tanah Datar atau Nagari Lainnya.

Tingkat kepadatan Penduduk Nagari Sungai Jambu menyebar pada 4 Jorong dalam Nagari Sungai Jambu karena merupakan tempat tinggal/ kediaman dari semenjak dulu serta tempat untuk berladang dan bercocok tanam/ untuk lahan pertanian.

3) Tingkat Kelahiran

Salah satu komponen utama penduduk yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertitas (tingkat kelahiran) yaitu yang berkaitan banyaknya bayi atau anak yang lahir oleh wanita atau kelompok wanita lainnya.

Dalam upaya melakukan pembatasan jumlah anak yang akan lahir, maka penduduk wanita pada usia tertentu menjadi sasarannya, usia tertentu yang dimaksud adalah usia antara 17 s/d

35 tahun, wanita ini disebut dengan wanita usia subur (WUS) dan pasangan usia subur (PUS) bagi yang telah berstatus kawin.

2. Potensi Nagari Sungai Jambu

a. Bidang Keagamaan

Seiring telah bergemahnya suara “*babaliak ka nagari*’ berarti kembali kepada sistem pemerintahan Nagari, dimana pada waktu banagari dahulu nilai-nilai keagamaan sangat kuat sekali penerapannya di Nagari-Nagari yang ada di Minangkabau, tetapi pada saat sekarang ini telah memasuki periode kedua dari sistem Pemerintahan Nagari masih belum bisa mencerminkan tatanan kehidupan bagaimana banagari dahulu, hal ini disebabkan antara Pemangku Adat, Pemangku Agama dan Pemerintahan belum bisa menyatukan persepsinya (pendapat), hal ini terbukti dari segi payung hukumnya saja di Sumatera Barat yang diikuti oleh beberapa Peraturan Daerah Kabupaten yang ada di Sumatera Barat masih banyak mengadopsi peraturan-peraturan yang mengatur tentang desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hal ini mengakibatkan pemerintahan Nagari yang ada di Sumatera Barat belum bisa menyatukan Lembaga Adat dan Agama di tengah-tengah masyarakat, karena peraturan yang ada sekarang ini mengatur sistem Pemerintahan Nagari, Nagari hanya sekedar melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda Kabupaten Tanah Datar No 4 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten.

Untuk lebih jelasnya masalah sarana dan prasarana peribadatan (keagamaan) di Nagari Sungai Jambu bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Sarana dan Prasarana Peribadatan (keagamaan)
di Nagari Sungai Jambu Tahun 2015

No	Jorong	Sarana dan Prasarana				
		Mesjid	Surau	MDA	TPQ	TPSQ

1	Sungai Jambu	1	-	4	-	-
2	Labuatan	1	-	-	-	-
3	Jambak Ulu	1	-	-	-	-
4	Batur	1	-	1	-	-
	Jumlah	4	-	5	-	-

Sumber data: Profil Nagari Sungai Jambu

Sarana dan prasarana keagamaan di atas belum ada yang sempurna baik mesjid, Surau, MDA, TPQ dan TPSQ. Namun kegiatan keagamaan tetap dilaksanakan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Kegiatan Keagamaan
di Nagari Sungai Jambu Tahun 2015
Kegiatan

No	Jorong	Wirid	Yasinan	LDS	BKMT	Pondok Alqur'an	Khatam Alqur'an
1	Sungai Jambu	2	5	1	1	1	2
2	Jambak Ulu	-	1	-	1	-	1
3	Batur	-	1	-	1	-	-
4	Labuatan	-	1	-	1	-	-
	Jumlah	2	8	1	4	1	3

Sumber data: Profil Nagari Sungai Jambu

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa sarana dan prasarana keagamaan yang ada dalam Nagari Sungai Jambu ditinjau dari segi fisiknya belum ada yang sempurna bahkan mobiler sama sekali tidak ada,

sedangkan ini merupakan modal dasar bagi Nagari untuk mewakili Nagari dalam lomba apapun di kecamatan.

b. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan modal dasar untuk membangun suatu Nagari, tanpa adanya pendidikan masyarakat akan buta terhadap ilmu pengetahuan, orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik akan lebih cenderung memiliki ekonomi yang lebih baik dan apabila ekonomi masyarakat sudah membaik tentu kesejahteraan akan meningkat sehingga visi dan misi Nagari Sungai Jambu terwujud dengan baik.

Untuk mewujudkan masyarakat Nagari Sungai Jambu yang sejahtera serta bermartabat yang luhur harus berlandaskan kepada filosofi *“adat basandi sarak sarak basandi kitabbullah”* apabila hal ini dapat mewujudkan dengan baik maka jadilah Nagari yang *“baldatun thoyibatun warobbun ghofurt”*. Ditinjau dari segi SDM di Nagari Sungai Jambu sangatlah rendah sekali, hal ini disebabkan oleh rendahnya ilmu pengetahuan masyarakat Nagari Sungai Jambu, masalah pendidikan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Jumlah Tingkat Pendidikan
di Nagari Sungai Jambu Tahun 2015

No	Nama Sekolah	Jumlah		Lokasi	Ket
		Siswa	Guru		
1	PAUD	100	8	Nagari Sungai Jambu	Ada
2	TK	87	8	Nagari Sungai Jambu	Ada
3	SD 11 Sungai Jambu	350	10	Sungai Jambu	Ada
4	SD 16 Jambak Ulu	10	9	Jambak Ulu	Ada

5	SD 09 Labuatan	42	10	Labuatan	Ada
6	SD 14 Batur	60	9	Batur	Ada
7	MTSN	70	12	Sungai Jambu	Ada

Sumber data: Profil Nagari Sungai Jambu

c. Bidang Perekonomian

Percepatan pemulihan ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat serta hal sangat prioritas dalam pembangunan di daerah Sungai Jambu, seperti hal kondisi ekonomi pada daerah lain di Tanah Datar khususnya dan Sumatera Barat umumnya, karena hal ini merupakan pondasi awal dari segala bidang pembangunan yang akan dilaksanakan di Nagari, terutama pada Ekonomi kecil dan menengah dan juga dengan menggiatkan Koperasi pada masyarakat Nagari dengan jalan melalui Pinjaman-pinjaman pada masyarakat Nagari.

Menurut data yang ada di Nagari Sungai Jambu terdapat berbagai potensi yang sangat baik untuk dikembangkan terutama pada sektor pertanian dimana di Nagari Sungai Jambu terdapat lahan yang sangat cocok untuk budidaya tanaman Cabe serta tanaman lainnya.

1) Pertanian dan Perkebunan

Secara Geografis Nagari Sungai Jambu mempunyai potensi alam yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan terutama pada bidang pertanian dan perkebunan karena alamnya yang sangat mendukung untuk mengembangkan tanaman seperti cabe, kacang tanah, tanaman palawija lainnya. Dengan kondisi yang sangat mendukung dengan demikian penduduk Nagari Sungai Jambu pada umumnya bertani dan sebahagian lainnya berdagang dan Pegawai Negeri.

Areal persawahan yaitu 1665 Ha perkebunan dan ladang 550 Ha, hasil perkebunan yang sangat menonjol yaitu Casiavera (Kulit Manis), cengkeh, Buah Pala, Kopi dan Tanaman lainnya.

2) **Peternakan**

Kegiatan dibidang peternakan pada umumnya adalah sapi pedaging (sapi jantan), kegiatan ini dilaksanakan secara perorangan dan berkelompok dengan tujuan untuk pengembangan dan penggemukan sapi guna untuk membangkitkan perekonomian masyarakat..

3) **Pariwisata**

Dari sektor pariwisata di Nagari Sungai Jambu masih belum menunjang perekonomian masyarakat karena objek wisata yang ada di Nagari Sungai Jambu belum dapat dikembangkan dengan maksimal dimana Nagari Sungai Jambu terdapat beberapa objek wisata yang sangat strategis dan mempunyai nilai sejarah yang sangat bermanfaat untuk anak cucu dimasa yang akan datang yaitu :

- a. Sawah Gadang Satampang Baniah
- b. Batu sijamba makan
- c. Luak data
- d. Batu Kiliran Taji
- e. Air Tujuh Tingkat
- f. Lantak Batua (Air Terjun)
- g. Air Terjun Basiku
- h. Batu Tapak Kuda
- i. Galundi Nan Baselo
- j. Cubadak Bercabang Tiga
- k. Batu Bujang Juaro
- l. Tugu Pahlawan di Jambak Ulu
- m. Kuburan Panjang

4) **Industri rumah tangga (*home industri*)**

merupakan ujung tombak dalam pembangunan perekonomian rumah tangga hal ini tetap mampu tumbuh dan berkembang dengan baik ditengah-tengah masyarakat. Industri rumah tangga yang ada di Nagari Sungai Jambu yang masih bertahan sampai saat sekarang ini

mengola aneka ubi jalar untuk dijadikan makanan ringan. (Profil Nagari Sungai Jambu, 2015)

B. Pelaksanaan Jual Beli Kulit Kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Jorong Jambak Ulu biasa melakukan jual beli. Daerahnya sangat cocok digunakan untuk bercocok tanam karena terdapat lahan perkebunan yang sangat luas, membuat sebagian lebih masyarakatnya menanam kulit kayu manis di lahannya. Sehingga kulit kayu manis tersebut menjadi obyek jual beli. (Profil Nagari Sungai Jambu, 2015)

Transaksi jual beli kulit kayu manis yang dilakukan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, penjual yang langsung menghubungi pembeli dan setelah itu pembeli langsung mendatangi sipenjual kulit kayu manis, kemudian penjual dan pembeli bersama-sama melihat kondisi batang kulit kayu manis tersebut. Sebelum terjadi penawaran, pembeli dan penjual melakukan penaksiran. (Yusnenti, Aslim, Zulkarnain, wawancara: 26 Juli 2018)

Mekanisme yang digunakan dengan cara taksiran, untuk mengetahui jumlah dari obyek yang diperjualbelikan yaitu dengan cara penaksiran. Adapun cara penaksiran kuantitas dan kualitas kulit kayu manis yaitu antara penjual dan pembeli sama-sama datang ke kebun untuk melihat batang kulit kayu manis yang akan dijadikan obyek jual beli. Untuk menaksir kuantitas dan kualitas, dilakukan dengan cara diiris kulit di batangnya beberapa batang sebagai sampel supaya akan diketahui kadar air yang ada dikulit serta tebal maupun tipis kulit di batang tersebut (Yusnenti, Aslim, Zulkarnain wawancara, 26 Juli 2018).

Misalnya, jika kebun kulit kayu manisnya jauh dari kampung atau di atas dan di lereng perbukitan kulit manisnya tipis dan banyak kandungan airnya, berbeda dengan kulit kayu manis yang ada disekitar

kampung biasanya kulitnya tebal kandungan airnya sedikit. Dalam mengetahui kualitas dari kulit kayu manis di batang pembeli melihat ukuran batang dari kulit kayu manis, apabila ukuran batangnya kecil, diperkirakan setelah dipanen dan dikupas kulit di batang dan dijemur akan menjadi tipis dan bergulung istilahnya (A.A), jika ukuran batangnya besar, diperkirakan setelah dipanen dan dikupas kulit di batang dan dijemur akan menjadi tebal dan tidak bergulung istilahnya (KB), jika ukuran dahan ataupun ranting yang besar diperkirakan setelah dipanen dan dikupas kulit di dahan atau ranting dan dijemur akan menjadi tebal bergulung istilahnya (A), jika ukuran dahan dan ranting yang kecil diperkirakan setelah dipanen istilahnya (KC). (Yusnenti, Aslim, Zulkarnain, wawancara, 26 Juli 2018)

Pembeli dalam menaksir kulit kayu manis yang ada di kebun dengan memperkirakan jumlah keseluruhan batang yang ada di kebun, misalnya diperkirakan 150 batang kulit kayu manis yang ada di kebun tersebut. Pembeli membagi kepada tiga ukuran, ukuran yang besar 50 batang, ukuran yang sedang 50 batang, ukuran yang kecil 50 batang. pembeli biasanya menaksir kulit kayu manis dalam ukuran batang dengan perkiraan kilogram (kg) dan taksiran paling bawah. 50 batang ukuran batang yang besar diperkirakan dalam satu batangnya 50 kg kulit di batang maka didapatkan total kg dalam ukuran batang yang besar adalah 250 kg, 50 batang ukuran batang yang sedang diperkirakan dalam satu batangnya 35 kg kulit di batang maka akan didapatkan total kg dalam ukuran batang yang sedang adalah 175 kg, 50 batang ukuran yang kecil diperkirakan dalam satu batangnya 25 kg kulit di batang maka akan didapatkan total kg dalam ukuran batang yang kecil 125 kg. Hasil kilogram keseluruhan kulit kayu manis yang ada di kebun 550 kg.

Harga kulit manis basah perkilogramnya 14.000 jika di kalkulasikan dengan jumlah perkiraan keseluruhan kulit kayu manis yang ada di kebun 550 kg dengan harga 7.700.000, untuk upah buruh panen 3000 perkilo, biaya yang akan dibayarkan untuk upah setelah dikalkulasikan adalah 1.650.000, maka $7.700.000 - 1.650.000 = 6.060.000$

maka harga taksiran yg akan di tawarkan oleh pembeli terhadap penjual kurang (-) dari 6.060.000,-. (Yusnenti, Aslim, Zulkarnain, wawancara, 26 Juli 2018)

Menurut pendapat Alim Ulama dan Niniak Mamak mengenai pandangan terhadap jual beli kulit kayu manis di batang dengan cara taksiran di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, sudah menjadi kebiasaan (adat) yang sudah berlangsung lama, mereka menganggap dengan melakukan jual beli dengan cara tersebut, para penjual lebih mudah dan tidak harus bersusah-susah dalam proses panen. Selama ini masyarakat sepakat dengan unsur kerelaan dan memandang bahwa transaksi jual beli dengan taksiran membawa maslahat kepada kedua belah pihak dan tidak ada merasa di rugikan.

Mengenai penetapan harga yang dilakukan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar tergantung kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli, dalam menetapkan harga dilakukan dengan penaksiran sesuai kondisi batang kulit kayu manis yang tidak sama ukuran batang di kebun penjual tersebut, ada ukuran batang besar, sedang, dan kecil. setelah penjual dan pembeli berunding tentang harga yang disepakati bersama, barulah harga ditetapkan sesuai harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, Jika pembeli menyetujui harga yang telah dikehendaki oleh penjual, maka saat itulah ditetapkan harga akhir. Dengan cara taksiran biasanya penjual menawarkan kulit manisnya sudah siap untuk dipanen, apabila hasil kulit kayu manis tidak sesuai dengan taksiran pembeli, maka itu merupakan resiko dari pembeli, dan apabila hasil panen kulit manis melebihi taksiran pembeli, maka itu adalah keuntungan dari pembeli, dan penjual merasa ikhlas dengan hal itu. (Yusnenti, Aslim, Zulkarnain, wawancara: 26 Juli 2018)

Seperti jual beli yang dilakukan Yusnenti (pembeli) dengan Marni (penjual), Marni menjual kulit kayu manisnya kepada Yusnenti secara

taksiran per kebun dengan luas kebun 1 hektar. Marni menjual kulit kayu manis secara keseluruhan 75.000.000 juta rupiah, Yusnenti menyanggupi dan sepakat. Ketika Yusnenti telah memanen dan mengolah keseluruhan kulit kayu manis yang telah dibelinya dari Marni, Yusnenti menjualnya ke pihak ketiga (toke besar), terjual kulit manisnya dengan harga 140.000.000 juta rupiah, biaya yang dikeluarkan Yusnenti untuk membayar upah penebang dan proses pengolahan kulit manis sampai selesai panen 25.000.000 juta rupiah. Keuntungan bersih yang didapatkan oleh Yusnenti adalah 40.000.000 juta rupiah (Yusnenti, Marni, wawancara, 26 Juli 2018)

Aslim juga melakukan jual beli dengan Osrineldi, Osrineldi menjual kulit manisnya kepada Aslim secara taksiran per kebun dengan luas kebun 0,5 (setengah) hektar. Osrineldi menjual kulit kayu manis secara keseluruhan 15.000.000 juta rupiah, Aslim menyanggupi dan sepakat. Ketika Aslim telah memanen dan mengolah keseluruhan kulit kayu manis yang telah dibelinya, Aslim menjual ke pihak ketiga (toke besar), terjual kulit manis dengan harga 25.000.000 juta rupiah, biaya yang dikeluarkan Aslim untuk membayar upah penebang dan proses pengolahan kulit kayu manis sampai selesai 3.000.000 juta rupiah. Keuntungan yang didapatkan oleh Aslim adalah 7.000.000 juta rupiah, (Aslim, Osrineldi, wawancara, 26 Juli 2018).

Zulkarnain juga melakukan jual beli dengan Kasnah, Kasnah menjual kulit manisnya kepada Zulkarnain secara taksiran per kebun dengan luas kebun (0,5) setengah hektar. Kasnah menjual kulit kayu manisnya secara keseluruhan 15.000.000 juta rupiah, Zulkarnain menyanggupi dan sepakat. Ketika Zulkarnain telah memanen dan mengolah keseluruhan kulit kayu manis yang telah dibelinya, Zulkarnain menjual ke pihak ketiga (toke besar), terjual kulit kayu manis dengan harga 25.000.000 juta rupiah, biaya yang dikeluarkan Zulkarnain untuk membayar upah penebang dan proses pengolahan kulit kayu manis sampai selesai 2.000.000 juta rupiah. Keuntungan yang didapatkan oleh

Zulkarnain adalah 8.000.000 juta rupiah, (Zulkarnain, Kasnah, wawancara, 26 Juli 2018).

Dalam melaksanakan *ijab qabul*, baik penjual maupun pembeli mengucapkannya dengan tidak secara tegas artinya kedua belah pihak tidak menggunakan *lafadz ijab qabul* sebagaimana mestinya, tetapi *lafadz ijab qabulnya* dilakukan secara lisan, dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti misalnya mereka selalu mengatakan “*awak bali kulik manih apak/amak saparak*”, dalam jual beli ini juga tidak terdapat saksi, karena mereka berlandaskan pada rasa saling percaya. (Marni, wawancara, 26 Juli 2018)

Adapun *ijab* dan *qabul* jual beli kulit kayu manis biasanya dilakukan di kebun milik petani, pembeli biasanya datang ke kebun untuk melihat batang kulit kayu manis yang akan diperjualbelikan. Setelah mengetahui batang kulit kayu manis yang akan dibeli dan kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang ditentukan maka, ditempat itulah *ijab qabul* dilakukan. Namun terkadang ada juga yang melakukan *ijab* dan *qabul* di rumah petani. (Osrineldi, wawancara 27 juli 2017).

Jual beli kulit kayu manis dengan praktik borongan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu yang dikedepankan adalah sistem kekeluargaan dan kepercayaan. Penjual mempercayai pihak pembeli serta berpengalaman tidak akan melakukan penipuan dalam hal transaksi tersebut. Karena menurut salah seorang penjual selama ini belum pernah terjadi permasalahan yang seperti itu. (Kasnah, wawancara, 27 Juli 2018)

Mengenai pembayaran pada jual beli kulit kayu manis dengan praktik borongan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu dilakukan dengan pembayaran tunai (kontan) dan tidak tunai (berhutang). Cara pembayaran tunai biasanya digunakan oleh pembeli terhadap penjual yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya rumah sakit dan biaya pendidikan anak-anak mereka.

Pembayaran dengan cara tidak tunai (berhutang), yaitu pihak pembeli biasanya akan membayar 25% sampai 50% dari harga

kesepakatan pada saat melakukan akad, untuk selebihnya akan dibayar pada saat proses panen kulit kayu manis, mengenai proses panen kulit kayu manis secara taksiran, pembeli biasanya mencari buruh penebang sekaligus pengupasan kulit, membutuhkan waktu 1 bulan sampai 2 bulan dalam proses pemanenannya hingga selesai, dan selama proses panen itu biasanya penjual meminta sisa uang dari penjualan kulit kayu manisnya tersebut kepada pembeli. (Marni, Osrineldi, Kasnah, wawancara 27 Juli 2018).

Kemudian pembayaran dalam jual beli kulit kayu manis dengan cara taksiran di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar di lakukan setelah terjadi *ijab qabul* pada umumnya tidak disertai dengan kwitansi atau tanda bukti pembayaran. Dalam pembayaran yang tidak disertai kwitansi tersebut karena yang menjadi dasar adalah rasa kepercayaan dan kekeluargaan, karena antara penjual dan pembeli sudah saling mempercayai (saling rela). (Marni, Osrineldi, Taci wawancara, 27 Juli 2018).

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kulit Kayu Manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

1. Penaksiran

Para ulama sepakat atas bolehnya jual beli secara borongan/taksiran berdasarkan hadits,

عَنْ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَهَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

Artinya: "Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya". (Hadist riwayat Tirmidzi)

Makna dari *جِزَافًا* adalah jual beli makanan tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu. Akan tetapi menggunakan sistem taksiran.

Dari hadist di atas bahwa jual beli sistem taksiran itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan *taqriri* (persetujuan) beliau atas bolehnya jual beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah SAW akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di atas.

Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar hadist di atas menunjukkan bahwa jual beli makanan dengan taksiran, hukumnya boleh dan menurut Imam Ibnu Qudamah kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini.

Mengenai jual beli kulit kayu manis yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, ada perbedaan pandangan dikalangan para ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad tidak memperbolehkan jual beli tersebut. Namun Imam Ahmad berpendapat bahwa hal itu boleh. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan murid beliau Ibnul Qayyim.

Pendapat yang rajih (kuat) yang membolehkan berdasarkan beberapa sebab di antaranya jual beli kulit kayu manis tidak termasuk jual beli *gharar*, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut, dengan melihat batang dan daunnya maka bisa diprediksikan kulit kayu manis tersebut bagus ataukah tidak, dan dapat juga diprediksikan jumlah yang akan dihasilkan dalam kebun atau ladang tersebut.

Jual beli kulit kayu manis di batang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama yang mempunyai lahan luas, yang akan sangat menyulitkan sekali kalau diharuskan memanennya sendiri. Oleh karena itu, kalau diharamkan, maka akan sangat memberatkan. Padahal Allah SWT.

Telah mencabut sesuatu yang berat dari syariat ini, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj: 78

حَرَجٍ مِنَ الدِّينِ فِي عَلَيْكُمْ جَعَلَ وَمَا

Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

2. Tawar- Menawar

Pada dasarnya tawar menawar dalam jual beli hukumnya boleh, asal suka sama suka dan tidak ada yang terzalimi.

3. Penetapan harga

Cara penetapan harga jual beli kulit kayu manis secara borongan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu dilakukan penjual dan pembeli dengan melakukan tawar menawar terlebih dahulu. Jika dirasa harga yang ditawarkan pembeli tidak terlalu merugikan penjual begitu juga sebaliknya maka, kedua belah pihak menyepakatinya. Dan harga tersebut tidak terlalu jauh dari harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Dari keterangan di atas dapat penulis simpulkan bahwa penentuan harga yang dilakukan oleh pihak pembeli dan disetujui oleh pihak penjual. Dimana antara penjual sebagai pemilik kulit kayu manis di batang dan pembeli sebagai toke kulit kayu manis telah sepakat dan menyetujui penentuan tersebut kemudian didasaridengan rasa suka sama suka, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29

وَأَنْ أَلَّا يَلْبِطِلَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا آلَاءَ مَنْوَالَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةٍ تَك

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Penulis dapat memahami bahwa dasar sah dalam jual beli adalah saling meridhai diantara kedua belah pihak, diantaranya yaitu cara menentukan harga secara adil menurut Hukum Ekonomi Syariah adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Karena Islam melarang jual beli dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dengan begitu Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.

Agar dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan adanya unsur keridhaan atas dasar suka sama suka. Demikian juga penetapan harga dalam jual beli kulit kayu manis secara taksiran di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar ini didasari suka sama suka oleh kedua belah pihak, oleh karena itu jual beli tersebut telah memenuhi sahnya jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah.

4. Ijab dan qabul

Keabsahan akad merupakan hal utama yang menjadi prinsip Ekonomi Islam dalam melaksanakan suatu transaksi, termasuk dalam hal transaksi jual beli kulit kayu dengan cara taksiran. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya menurut Hukum Ekonomi Syari'ah adalah:

a. Ditinjau dari *Aqidain*

Jual beli kulit kayu manis dengan cara taksiran di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu terdiri dari dua pihak yaitu pemilik kebun sebagai penjual, dan pembeli sebagai toke. Petani (pemilik kebun) adalah pemilik sah kulit kayu manis yang dijadikan obyek jual beli tersebut, sedangkan pembeli (Toke) adalah pedagang yang membeli kulit kayu manis dalam jumlah besar dari penjual atau pemilik kebun.

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad jual beli kulit kayu manis dengan cara borongan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Penjual maupun pembeli adalah orang dewasa yang yang sudah baligh rata-rata di atas 25 tahun, sehat akal nya (tidak gila atau mabuk) dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan atas dasar sukarela

Akad jual beli kulit kayu manis secara taksiran di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu kedua belah pihak yaitu petani dan pembeli dilakukan oleh orang dewasa, akad tersebut dilakukan atas kemauan sendiri tidak dipaksakan dan suka sama suka. Dengan demikian para pihak yang berakad telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai *aqidain* (penjual dan pembeli).

b. Ditinjau dari *sighat (ijab qabul)*

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan. Hal ini karena *ijab qabul* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijab qabul* itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak memungkinkan, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab qabul*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati, oleh karena itu wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu *sighat (ijab qabul)* (Ibnu Mas'ud, 2007: 26).

Jual beli kulit kayu manis secara taksiran di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu dalam melakukan *ijab qabul* yang dikedepankan adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-menyurat

tertulis seperti surat perjanjian, kwitansi atau bukti pembayaran lainnya, sehingga sudah saling percaya satu sama lain.

Ijab dan *qabul* dalam hukum islam agar benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap obyek akad, diperlukan beberapa syarat. *Ijab* dan *qabul* ini menurut kesepakatan ulama, harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- b. *Qabul* sesuai *ijab*
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis atau antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah (Nasroen, 2000: 116).

Ijab dan *qabul* yang dilakukan dalam jual beli kulit kayu manis secara taksiran di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu, yaitu pihak pembeli datang ketempat penjual dan *ijab qabul* dilakukan di kebun, seperti “*awak bali kulik manih apak/amak saparak*”, setelah dilakukan penaksiran kuantitas dan kualitas serta harga ditentukan maka saat itu juga *ijab qabul* dilakukan. Selain itu terkadang *ijab qabul* dilakukan di rumah petani.

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada jual beli kulit kayu manis secara taksiran di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu, bahwa keberadaan kulit manisnya pada saat terjadi aqad masih di batang. Adapun *ijab qabulnya* dilakukan setelah terjadi kesepakatan harga. Hal semacam itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam, di mana bentuk *ijabnya* adalah berupa penyerahan kulit kayu manis, yang pada saat itu masih berada di batang, sedangkan *qabulnya* adalah berupa penerimaan kulit kayu manis. Hal semacam itu terlihat timbal balik atau kewajiban antara pembeli dan petani telah terpenuhi dengan adanya *ijab qabul*.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa *ijab qabul* dalam jual beli harus tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung dari kebiasaan mereka, yang paling penting adalah maksud dan tujuan sama serta kerelaan kedua belah pihak tetap ada. Sedangkan *ijab*

qabul diadakan adalah untuk menunjukkan adanya kerelaan timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan kedua belah pihak.

c. Ditinjau dari *Maq'ud alaih* (obyek akad)

Syarat-syarat barang yang menjadi obyek akad dalam jual beli haruslah diketahui dengan jelas dzatnya, kadar, sifat, wujud, dan diketahui pula massanya, serta dapat diserahkan, sehingga terhindar dari kesamaran dan penipuan. (Muslich, 2010: 190)

Hukum Islam melarang memperjualbelikan barang yang dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh syara', seperti darah, bangkai dan babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariah tidak dapat digunakan. (Az-Zuhaili, 2011: 18)

Transaksi jual beli kulit kayu manis tersebut barangnya suci, bermanfaat, tidak dikaitkan dengan hal lain, tidak dibatasi waktu, obyek jual beli dapat diperkirakan dengan melihat ukuran batang kulit manis yang ada di kebun tersebut. Abu hanifah membolehkan jual beli sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya. Kulit kayu manis yang dijadikan obyek jual beli jelas merupakan milik penjual sendiri, barang atau obyek jual beli keadaannya tidak najis atau bersih barangnya, barangnya diketahui bentuk atau wujudnya karena ada dan bisa dilihat oleh mata dengan secara nyata. Untuk barang dhimmah (barang yang dihitung, ditakar dan ditimbang) kadar kuantitas, kualitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Jadi barang yang digunakan dalam transaksi jual beli ini tidak bertentangan dengan syaratnya karena telah memenuhi persyaratannya.

5. Pembayaran

Mengenai cara pembayaran yang dilakukan pembeli terhadap penjual pada pelaksanaan jual beli kulit kayu manis di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan rukun dan syarat nilai tukar dalam jual beli. Ada dua cara yaitu dengan cara kontan dan panjar. Harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual jelas jumlahnya setelah penaksiran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, apabila pembayarannya panjar maka waktu pembayarannya jelas pada waktu yang telah mereka sepakati yaitu ketika proses panen berlangsung dan secara angsuran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa dan menelaah pelaksanaan jual beli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah diawali dengan penaksiran kualitas dan kuantitas kulit kayu manis, tawar-menawar, penetapan harga, dan ijab qabul. Selanjutnya dilakukan pembayaran panjar dan dilunasi secara angsuran.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tanah diawali dengan penaksiran kualitas dan kuantitas kulit kayu manis, tawar-menawar, penetapan harga, dan ijab qabul. Selanjutnya dilakukan pembayaran panjar dan dilunasi secara angsuran. Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar adalah dibolehkan dan terkategori jual beli yang sah. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, tidak terdapat unsur *gharar* dalam jual beli tersebut, dan dilakukan oleh orang yang berpengalaman serta sudah menjadi tradisi dalam jual beli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan yakni:

1. Kepada masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya tentang aturan jual beli dalam Islam agar tidak melenceng dari ketentuan syariat Islam
2. Meskipun selama ini dalam pelaksanaan jual beli kulit kayu manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar belum pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dilakukan secara tertulis dan jelas sehingga perjanjian jual beli tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (formil) sehingga bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Dan ini akan lebih menjaga hak dan kewajiban pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Pitri, (2015). *Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh di Batang Menurut Hukum Islam*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, (2015). *Fiqh Empat Mazhab jilid II*, Kairo: Darul Ulum Press
- Arianti, Farida, (2014). *Fiqh Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Teungku, (2009). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, (2014). *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah, (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, Abdul Azis, (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermedia.
- Denim, Sudirman, (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Djamil, Fathurrahman. (1997). *Hukum Ekonomi Islam sejarah ,teori, dan konsep*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fahlefi, R. (2008). *Ekonomi Mikro Islam*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Ghufron, A. Mas'adi, (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed.1, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Harun, Nasroen. (2000). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. (2004). *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi K., (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2011). *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, Afzalur. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: dana Bakti Waqaf.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sabiq. Sayyid (2009). *Fiqh Sunnah jilid 5*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Cet. 1, Jakarta: Cakrawala Publishing.

- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiato, (2000). *Ekonomi Mikro Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syarifuddin, Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wendra, Y. (2014). *Penaksiran Harga Menurut Hukum Islam*. Batusangkar: STAIN Batusangkar press